

ASLI

MOCH OJAT SUDRAJAT S



REGISTRASI	
NO.	30/PUU-XIX/2021
Hari	Senin
Tanggal	28 Juni 2021
Jam	10.00 WIB.

PERMOHONAN UJI MATERIL
PASAL 175 ANGKA 6 PASAL 53 AYAT (5)
UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
CIPTA KERJA

Rangkasbitung, 18 Juni 2021

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5) yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden, sepanjang belum diterbitkannya Peraturan Presiden yang mengatur tentang ketentuan tentang bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum atas Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh seorang Pemohon dalam hal ini Warga Masyarakat" Terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Moch Ojat Sudrajat S Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Beralamat di Kp. Narimbang Pasir RT 002 RW 003 Ds. Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung - Kabupaten Lebak, dan saat ini bertempat tinggal di Komplek BTN Pariuk Kedung Indah Blok BB No. 46, RT 03 / RW 09 Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak - Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pemohon dengan ini mengajukan **Permohonan Pengujian Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5) yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden" Terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945**

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang undang terhadap UUD 1945;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 51A ayat (5) huruf (c) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:

 - c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Artinya, apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang undang terhadap UUD 1945;

7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa ketentuan **Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5)** yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden” menurut Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya Pemohon;
9. Bahwa hal ini terbukti karena pada prakteknya di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Serang, berlakunya ketentuan **Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5)** yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden” sehingga Majelis Hakim di PTUN. Serang mengeluarkan putusan pada perkara nomor: 2/P/FP/2021/PTUN. Srg tanggal 09 Juni 2021 dimana Pemohon bertindak sebagai Penggugat dengan amar putusan **“Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”** sehingga merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;
10. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini Pemohon mengajukan pengujian Pasal **Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5)** yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden” terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "guardian" dari "constitutional rights" setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian **Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5)** yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden" terhadap UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.

4. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) dengan Ketentuan **Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5)** Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterkaitan sebab akibat (causal verband) yang terjadi adalah adanya amar putusan di PTUN. Serang dengan nomor perkara : 2/P/FP/2021/PTUN. Srg dimana Pemohon bertindak sebagai Penggugat yang **Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima** sehingga menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan;

5. Bahwa Pemohon adalah Penggiat Informasi Publik khususnya di Provinsi Banten, dan Pemohon mengajukan Permohonan Fiktif Positif atau Permohonan Penerimaan atas sikap diam Gubernur Banten selaku Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon No 023/PRI-KI/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Perihal Permohonan Untuk Memberhentikan Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 Karena adanya Gugatan Perdata di PN. Serang yang diterima pada Tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Cek Pos oleh Bapak/Ibu Septian ke PTUN. Serang;

6. Bahwa dasar pertimbangan Pemohon mengajukan Permohonan Fiktif Positif atau Permohonan Penerimaan atas sikap diam Gubernur Banten selaku Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon No 023/PRI-KI/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Perihal Permohonan Untuk Memberhentikan Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 Karena adanya Gugatan Perdata di PN. Serang yang diterima pada Tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Cek Pos oleh Bapak/Ibu Septian ke PTUN. Serang, adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan ketentuan **Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (2)**, yang berbunyi :

“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan”

 - b. Berdasarkan ketentuan **Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (4)**, yang berbunyi :

Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

7. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN. Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor 2/P/FP/2021/PTUN. Srg pada halaman 31 paragraph ke-3 menyatakan:

“Kewenangan Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara harus secara tegas diatur dalam undang - undang, sejalan dengan asas legalitas. Dengan tidak diaturnya mekanisme Fiktif Positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut, dan dihapuskannya ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang - Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat diartikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi berwenang menilai Permohonan Fiktif Positif”

8. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN. Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor 2/P/FP/2021/PTUN. Srg pada halaman 32 paragraph ke-1 menyatakan:

“Menimbang bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan tentunya menimbulkan pertanyaan bagi para pencari keadilan terkait upaya yang dapat ditempuh sehubungan dengan permohonan fiktif positif terhadap pertanyaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konteks perlindungan administrative kepada warga Negara, upaya perlindungan tersebut tidak mutlak harus dijalankan oleh Pengadilan melalui sarana control hukum (yudisial) yakni persidangan, tetapi dapat juga dilaksanakan oleh organ administrasi itu sendiri (administrative control). Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 53 ayat (5) setelah perubahan dalam Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan pada pokoknya bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang secara hukum dianggap dikabulkan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden,”

9. Bahwa akan tetapi dengan belum terbitnya Peraturan Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (5) Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka telah terjadi kekosongan hukum yang mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang secara hukum dianggap dikabulkan, hal ini mengakibatkan kerugian bagi para pencari keadilan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon;

10. Bahwa dari uraian diatas, maka **TELAH TERJADI situasi secara faktual yang telah dialami oleh Pemohon**, dimana ketentuan **Ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5)** telah menimbulkan **atau** memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir, serta telah terjadi kekosongan hukum sehingga Permohonan Fiktif Positif Pemohon diputus oleh Majelis Hakim PTUN. Serang pada putusan nya dengan **menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**, sehingga Pemohon telah mengalami kerugian langsung atas berlakunya **Ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5)**;
11. Bahwa dengan putusan PTUN. Serang yang menyatakan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**, hal ini menunjukkan Fakta yang terjadi atas penerapan **Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5)**, **sehingga** jika hal ini diteruskan maka Pemohon berpendapat akan berpotensi adanya putusan - putusan lainnya yang akan mengalami hal yang sama dengan Pemohon bahkan salah satunya sudah terbukti dengan putusan PTUN Serang dengan nomor perkara 3/P/FP/2021/PTUN. Srg tanggal 10 Juni 2020 yang akan mengalami hal yang sama dengan Pemohon;
12. Dengan adanya fakta faktual yang dialami secara langsung oleh Pemohon maka hak konstitusional pemohon terutama terkait dengan prinsip Negara Hukum serta prinsip kepastian hukum dan persamaan di depan hukum . nyata-nyata atau setidaknya-potensial telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon atas eksistensi pasal a quo dalam hal ini **Ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5)**;
13. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut :
 - a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

15. Bahwa Pemohon telah memenuhi 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut :

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan Konstitusional dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya **Ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5)** yang dimohonkan pengujiannya dan Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan ketentuan Pasal a quo;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 Pemohon mengalami secara langsung hal dan/atau kewenangan konstitusionalnya sangat aktual sebagaimana dimaksud dalam putusan PTUN Serang dengan nomor perkara 2/P/FP/2021/PTUN. Srg.
- d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa putusan PTUN dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara ini akibat berlakunya **Ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5);**

- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa diharapkan dengan dilakukannya pengujian Pasal a quo dan pengujian ini dapat dikabulkan, maka diharapkan tidak lagi terjadi putusan - putusan di Pengadilan yang dirasakan tidak tetap di kemudian hari.

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan Pasal 51 huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap UUD 1945;

C. Pokok Perkara

- a. Bahwa permohonan ini terkait keberlakuan ketentuan **Ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5)** yang berbunyi sebagai berikut :

"Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden"

- b. Bahwa **Ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5)** bertentangan dengan hak Pemohon sebagaimana diberikan oleh UUD 1945 melalui Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

C.1. Ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5) BERTENTANGAN dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- 1) Bahwa dengan berlakunya Ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana pada Pasal 1 angka 15 secara tegas menyebutkan peran WARGA MASYARAKAT sebagai subyek hukum;
- 2) Bahwa Pemohon adalah Penggiat Informasi Publik khususnya di Provinsi Banten, dan Pemohon mengajukan Permohonan Fiktif Positif atau Permohonan Penerimaan atas sikap diam Gubernur Banten selaku Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon No 023/PRI-KI/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Perihal Permohonan Untuk Memberhentikan Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 Karena adanya Gugatan Perdata di PN. Serang yang diterima pada Tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Cek Pos oleh Bapak/Ibu Septian ke PTUN. Serang, yang diakibatkan tidak disidangkannya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan register nomor 054/V/KI BANTEN - PS/2020 tanggal 15 Mei 2020 sesuai dengan Undang - Undangan Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya;
- 3) Bahwa dengan adanya gugatan perdata di PN. Serang terhadap 5 (lima) Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 sebagai Tergugat I dan Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai Tergugat II pada tanggal 08 Febrari 2021 dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2021/PN. Srg maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf (c) PERKI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi mengajukan pemberhentian sementara, dan tata cara pemberhentian sementara-nya diatur pada Pasal 7 huruf (d) PERKI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi yakni Permohonan pemberhentian

sementara ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi untuk diteruskan atau disampaikan kepada Gubernur bagi Anggota Komisi Informasi Provinsi;

- 4) Bahwa oleh karena itu Pemohon mengirimkan surat pada tanggal 15 Februari 2021 kepada Gubernur Banten dengan nomor : 023/PRI-KI/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Perihal Permohonan Untuk Memberhentikan Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 Karena adanya Gugatan Perdata di PN. Serang yang diterima pada Tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Cek Pos oleh Bapak/Ibu Septian;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (2)**, jangka waktu untuk Termohon dalam hal ini Gubernur Banten wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam **waktu paling lama 5 (lima) hari kerja** setelah permohonan diterima secara lengkap;
- 6) Diketahui berdasarkan Cek Pos Surat Permohonan dari Pemohon sebagaimana dimaksud pada point (4) tersebut, telah diterima oleh Termohon pada tanggal 16 Februari 2021, maka KEWAJIBAN Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan paling lambat adalah pada tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Termohon, pada tanggal 23 Februari 2021, Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon pada tanggal 23 Februari 2021, dengan surat no : 030/PRI-KI/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal : Surat Keberatan Atas Tidak Diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Anggota/ Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 yang dikirim melalui POS dan diterima pada tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan Cek Pos;

- 7) Bahwa karena sampai dengan tanggal 30 April 2021, baik Surat Permohonan maupun Surat Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak kunjung ditanggapi, maka pada tanggal 03 Mei 2021 Pemohon mengajukan Permohonan ke PTUN - Serang, untuk "Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan" dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

- 8) Bahwa ketika masih berlakunya ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan dimohonkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Sejak permohonan diajukan Pengadilan Tata Usaha Negara WAJIB memutuskan Permohonan yang diajukan Pemohon;
- 9) Bahwa semenjak berlakunya ketentuan **Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** yang mengubah ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, yang pada intinya menyatakan bahwa **Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum, dan ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.**

Dengan demikian ketentuan **Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** TELAH menghilangkan peran Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan **penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum.**

Akan tetapi karena sampai dengan Permohonan Fiktif Positif Pemohon yang diajukan pada tanggal 06 Mei 2021 ke PTUN Serang, PERATURAN PRESIDEN yang mengatur tentang **ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (4) tidak kunjung TERBIT**, padahal ketentuan **Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** telah diundangkan sejak tanggal 2 Nopember 2020 sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, ambigu, dan multi tafsir serta telah menghilangkan Hak Konstitusional Pemohon sebagaimana tertuang dalam 27 ayat (1) UUD 1945 dan bertentangan dengan prinsip equality before the law yang keberadaannya tertuang dalam 27 ayat (1) UUD 1945;

- 10) Bahwa Ketidakpastian hukum akibat tidak jelasnya lembaga atau instansi manakah yang berwenang untuk melakukan dan/atau menerbitkan **bentuk maupun penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum**

sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (4) karena belum terbitnya Peraturan Presiden, terjadi pada Pemohon, karena berdasarkan ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (4) Permohonan Fiktif Positif yang diajukan Pemohon kepada Gubernur Banten untuk memberhentikan sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 Karena adanya gugatan perdata di PN. Serang **dianggap dikabulkan secara hukum**, per 23 Februari 2021, maka Pemohon dapat menyatakan seluruh kegiatan dan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten semenjak tanggal 23 Februari 2021 menjadi TIDAK SYAH karena 5 (lima) Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 telah berhenti sementara berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf (c) dan huruf (d) PERKI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi;

Dengan demikian ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5) yang berbunyi: "**Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden**, sepanjang belum diterbitkannya Peraturan Presiden yang mengatur tentang ketentuan tentang **bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum** atas Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh seorang Pemohon dalam hal ini Warga Masyarakat **harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.

C.2. Ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5) yang berbunyi : "Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden" BERTENTANGAN dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

1. Bahwa jaminan Warga Negara Indonesia terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga sudah diakomodir dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan khususnya untuk memperoleh **bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum** atas Permohonan Fiktif Positif yang diajukan Warga Negara yang bertindak selaku Pemohon, yakni melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5).

Ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga telah menjamin Warga Negara Indonesia dalam memperoleh putusan Permohonan Fiktif Positif yakni paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan oleh Pemohon;

2. Akan tetapi semenjak berlakunya ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5) yang berbunyi : **"Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden, justru telah menimbulkan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap warga negara, sebagaimana dialami secara langsung oleh Pemohon;**
3. Bahwa merujuk pada putusan Majelis Hakim PTUN Serang pada nomor perkara 2/P/FP/2021/PN. Srg tanggal 9 Juni 2021, yang pada amar putusannya yang berbunyi :
 - **Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

Dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan ketentuan Pasal 18 PERMA Nomor 8 Tahun 2017.

Dengan adanya fakta faktual yang dialami langsung oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia di persidangan PTUN Serang, Pemohon merasakan tidak adanya kepastian atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**, yang merupakan hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah diatur di Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

4. Bahwa merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim PTUN Serang pada nomor perkara 2/P/FP/2021//PN. Srg, ada halaman 31 dan 32 yang menyatakan bahwa dengan telah diundangkannya ketentuan **Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 pada tanggal 2 November 2020** yang mengubah ketentuan Pasal 53 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memutus Permohonan Fiktif Positif.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5) yang berbunyi: **"Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden, akan tetapi sampai saat Peraturan Presiden yang mengatur tentang ketentuan tentang bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum belum juga terbit telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, yakni tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**

Oleh karena itu sepanjang belum terbitnya Peraturan Presiden yang mengatur tentang ketentuan tentang **bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum** atas Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh seorang Pemohon dalam hal ini Warga Masyarakat **maka** hal ini menurut Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, sebagaimana dialami Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas keberadaan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5) yang berbunyi: **"Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden, sepanjang belum diterbitkannya Peraturan Presiden yang mengatur tentang ketentuan tentang bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum** atas Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh seorang Pemohon dalam hal ini Warga Masyarakat **adalah bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas dan disertai dengan bukti - bukti terlampir, dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5) yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
3. Menyatakan bahwa tidak mempunyai hukum mengikat Ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 53 ayat (5) yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden, sepanjang belum diterbitkannya Peraturan Presiden yang mengatur tentang ketentuan tentang bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum atas Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh seorang Pemohon dalam hal ini Warga Masyarakat;
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau


Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

E. PENUTUP

Demikian permohonan uji materi (judial review) ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan serta kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon sampaikan terima kasih.

Dan untuk melengkapi permohonan uji materi ini, Pemohon lampirkan daftar bukti, sementara itu untuk daftar saksi dan ahli akan Pemohon lampirkan sesegera mungkin.

**Hormat Kami,
Pemohon,**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Moch Ojat Sudrajat S